

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis sebagai suatu dokumen atau catatan yang berisikan fakta mengenai keadaan, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu pasien dengan diisi petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Rekam medis berfungsi sebagai pemelihara dan penyedia informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi hingga penyajian informasi kesehatan (Hasmah, *et al.* 2022). Rekam medis tidak dapat menggantikan kedudukan *Visum et Repertum* (VeR) sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, karena prosedur dan syarat pembuatannya berbeda sehingga kedudukan *Visum et Repertum* (VeR) lebih kuat dari pada rekam medis dalam perkara pidana (Yuliani & Banaja, 2013).

Formulir rekam medis yang sering digunakan untuk alat bukti hukum yaitu *Visum et Repertum* (VeR). *Visum et Repertum* (VeR) sebagai salah satu bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Menurut Arsyadi (2014) *Visum et Repertum* (VeR) sebagai laporan tertulis dari dokter dan telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana harus memenuhi syarat berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik (Yuliani & Banaja, 2013).

Kasus kekerasan rumah tangga belakangan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Komnas perempuan menyatakan kasus KDRT berada pada urutan pertama dalam seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan di tanah air. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terlansir per Oktober 2022 terdapat sebanyak 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79.5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Kasus KDRT tidak hanya menimpa kaum perempuan, Kemen

PPPA juga menyebutkan sebanyak 2.948 KDRT menimpa laki-laki (Metrotv News.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kasus KDRT dapat menimpa baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Namun yang perlu digaris bawahi pada kasus ini adalah tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, di mana kaum perempuan seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara serta masyarakat agar dapat terhindar dari perlakuan kasar yang merendahkan martabat dan derajat manusia (Arista & Parsa, 2018). Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak melakukan pengaduan dengan cara melaporkan kasus KDRT yang dialami ke kantor polisi, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pada umumnya barang bukti untuk peristiwa tindak pidana KDRT sangat sulit dilihat dan luka yang dialami oleh korban dapat hilang apabila sudah sembuh. Adanya *Visum et Repertum* (VeR) dapat menjadi salah satu bukti yang kuat untuk mencapai kepastian hukum bagi korban KDRT dalam persidangan, karena tujuan VeR adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta dari bukti semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan yang dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti (Siadari, *et al.* 2016). Namun harus diimbangi dengan adanya alat bukti lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak (Arista & Parsa, 2018). Jika diuraikan berdasarkan kebutuhannya, maka fungsi *Visum et Repertum* (VeR) dapat dibagi menjadi beberapa seperti bagi penyidik berguna untuk mengungkapkan perkara, bagi penuntut umum (jaksa) keterangan tersebut dapat berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum (Afandi, 2017).

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan membutuhkan keterangan para ahli dalam melakukan penyidikan. Menurut (Arista & Parsa, 2018) penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam suatu tahap pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak lepas kaitannya dari ilmu

pengetahuan lain seperti ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik yang berperan besar dalam membantu pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman di mana persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan ini. Ahli kedokteran kehakiman atau forensik membuat hasil dari pemeriksaan yang dilakukan kepada korban maupun barang bukti yang dikirim oleh penyidik, kemudian akan dibuatkan laporan *Visum et Repertum* (VeR) dari hasil pemeriksaan tersebut.

Visum et Repertum (VeR) bersifat sangat privasi atau rahasia. Hanya beberapa pihak terkait saja yang bisa meminta data korban seperti penyidik polri, polisi militer, hakim, jaksa penyidik, dan jaksa penuntut umum (Priyanto, 2019). Pada proses pembuatan surat *Visum et Repertum* (VeR) harus diantar oleh petugas kepolisian dan hasilnya diserahkan langsung hanya kepada institusi penyidik peminta. Penanganan kasus KDRT hingga penyelesaiannya harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2004. Oleh sebab itu, berdasarkan pernyataan tersebut baik di tingkat rumah sakit, kepolisian hingga pengadilan keamanan data tersebut harus terjaga.

Berdasarkan studi pendahuluan di Polres Batu pada tanggal 18 November 2022 penanganan kasus tindak pidana KDRT yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2020 terdapat 5 laporan KDRT dengan 5 kasus terselesaikan, di tahun 2021 sebanyak 6 kasus KDRT dilaporkan dan 9 kasus terselesaikan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus KDRT yang terselesaikan. Tingginya tingkat tindak pidana KDRT di Indonesia tidak diimbangi oleh pengetahuan tentang alur pelaporan KDRT. Selain itu, masyarakat juga belum sadar tentang apa yang terjadi pada hasil *Visum et Repertum* (VeR) yang disimpan oleh lembaga yang berwenang.

Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai “Implementasi Pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) Tindak Pidana KDRT di Polres Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) Tindak Pidana KDRT di Polres Batu?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis prosedur pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) tindak pidana KDRT di Polres Batu.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengkaji permintaan *Visum et Repertum* (VeR) tindak pidana KDRT di Polres Batu.
- b. Mengkaji pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) pada proses penyidikan tindak pidana KDRT di Polres Batu.
- c. Mengkaji penyimpanan *Visum et Repertum* (VeR) tindak pidana KDRT di Polres Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan dalam mendeskripsikan prosedur pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) tindak pidana KDRT di Polres Batu.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti ataupun mahasiswa rekam medis untuk mengetahui dan memahami prosedur pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) kasus KDRT yang dilaksanakan oleh Polres Batu.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Bagi institusi pendidikan

Sebagai bahan untuk referensi pustaka dan sebagai acuan bagi peneliti sejenis berikutnya.

